

**KETENTUAN ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.HI) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan:
Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

PUSPITA SARI

NIM. 2022011072



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1437 H**

**KETENTUAN ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

PUSPITA SARI
NIM. 2022011072



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1437 H**

KETENTUAN ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

PUSPITA SARI
NIM. 2022011072

Menyetujui

PEMBIMBING I

Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 20022 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Mursyidin, MA

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puspita Sari

NIM : 2022011072

Tgl. Lahir : 1 Maret 1993

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 24 November 2015

Hormat Saya,

Puspita Sari

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif Hukum Islam* telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 11 Desember 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 11 Desember 2015

Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 20022 1 001

Dr. Mursyidin, MA
NIP:-

Anggota-anggota:

Zubir, MA
NIP.- 19730924 200901 1 001

Muhammad Rusdy, Lc, MA
NIP:-

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh kepada zina, jika tidak menikah. Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina *muhshan* yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam. Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan perbuatan zina yaitu hubungan seksual atau hubungan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Oleh karna itu penulis mengangkat skripsi dengan tema “Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan zina menurut KUHP, bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan zina menurut KUHP, bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan zina menurut KUHP, bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Di dalam KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan Laki-laki yang beristri berbuat zina, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Di dalam Hukum Islam, Hukuman *hadd* bagi pezina yang masih lajang adalah dera. Para Ulama selain Khawarij bersepakat bahwasannya hukuman bagi pezina yang berstatus *muhshan* adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma’, serta dalil logika.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini dengan judul: ***“Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”***.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.

3. Bapak Abd. Manaf, M.Ag dan Bapak Dr. Mursyidin, MA, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011, khususnya untuk teman-teman Unit II. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini, selamat berjuang dan gapailah cita-citamu setinggi mungkin.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin...

Langsa, 18 November 2015

Penulis

Puspita Sari
Nim. 2022011072

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA	16
A. Pengertian Zina	16
B. Dasar Hukum Zina	17
C. Unsur-Unsur Zina.....	22
D. Macam-Macam Zina	26
E. Sanksi Hukum bagi Pezina	30
F. Tujuan dan Hikmahnya	34
BAB III KETENTUAN ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	36
A. Ketentuan Zina dalam KUHP	36
B. Ketentuan Zina dalam Hukum Islam.....	43
C. Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah dan moderat yang mengakui keberadaan naluri seksual, akan tetapi bukan dalam kebebasan seks dan bukan pula *rowaqaisme* yang mematikan tuntutan naluri. Namun Islam mengaturnya melalui pernikahan. Ketika Allah SWT menciptakan manusia, Dia telah menciptakan pasangan hidup baginya.¹ Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).²

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh kepada zina, jika tidak menikah.³

¹Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*. Terj. Subhan Nur, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 72.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 469.

³Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika...*, hal. 74.

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”⁴

Pengertian zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang mukallaf me-*wath’i* (menyetubuh) *faraj* yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama Syafi’iyah memandang lain yaitu zina adalah memasukkan *zakar* ke *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memasukan hawa nafsu.⁵

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.⁶

Hadis tentang zina diungkapkan di antaranya sebagai berikut:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasannya: Nabi SAW bersabda: Allah SWT telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk

⁴Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 2026.

⁵A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 35.

⁶*Ibid...*, hal. 314.

penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak”.

Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina *muhshan* yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam.⁷

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi permasalahan zina yang terjadi dalam masyarakat wilayah Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebahagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.⁸

Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan zinanya di media dengan dalih kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lain.

Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan perbuatan zina yaitu hubungan seksual atau hubungan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), hal.73.

⁸Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), , hal. 1.

kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁹

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁰

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sehubungan dengan warga negara Indonesia mayoritas Islam, maka untuk memahami isi ketentuan KUHP, maka penulis akan mengkajinya melalui perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik beberapa masalah yang dirumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana ketentuan zina menurut KUHP?
2. Bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam?

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hal. 209.

¹⁰*Ibid...*, hal. 209.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum zina menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum zina menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum zina menurut KUHP.
2. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum zina menurut Hukum Islam.
3. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:

1. Ketentuan berasal dari kata “tentu” yang berarti pasti, tidak berubah lagi. Ketentuan yaitu sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan.¹¹
2. Kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *zanaa – yazni – zinaa-an* yang berarti Atal *mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin* aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.¹²
3. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.¹³
4. Hukum yaitu peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang dl suatu masyarakat (negara). Hukum Islam yaitu

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1500.

¹²Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi ...*, hal. 2026.

¹³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 5.

peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an; hukum syara'.¹⁴

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang ketentuan zina telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas tentang bagaimana ketentuan zina dalam KUHP perspektif hukum Islam. Penulis akan mencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

1. Karya M. Arwani dalam skripsinya yang berjudul "*Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk dalam delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina dan kumpul kebo kurang begitu kuat.¹⁵
2. Karya Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar dalam skripsinya yang berjudul "*Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*". Skripsi ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam kasus zina di Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor jika ditinjau dari sudut undang-undang atau enakmen terdapat

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hal 531.

¹⁵M. Arwani, "*Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)*". (Skripsi Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

beberapa konsep atau tata cara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif didalam lembaga hukum khususnya di Selangor.¹⁶

3. Karya Moh. Afifi dalam skripsinya yang berjudul "*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam konteks kriminalisasinya baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam terdapat konsekuensi yang cenderung sama, yaitu perzinaan yang kerugian bertambah bagi korbannya, seperti luka berat atau bahkan kematian, maka hukuman bagi pelaku zina dapat ditambah sesuai tingkat pidananya.¹⁷
4. Karya Dian Andriansari dalam Jurnalnya yang berjudul "*Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*". Jurnal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia dan Negara Turki sebagai negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula, zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 284 KUHP, pasal tersebut berlaku apabila salah satu pelaku zina telah terikat pernikahan, jadi bagi para pelaku yang belum terikat pernikahan tidak dapat di pidana. Di Negara Turki perbuatan zina bukan perbuatan pidana, hal tersebut didasarkan pada ideologi Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan wilayah privat, akan tetapi zina dapat menjadi penyebab atau dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum

¹⁶Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar, "*Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁷Moh. Afifi, "*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

atau tidak terikat perkawinan maka, perbuatan zina yang dilakukan tidak berdampak atau beresiko apapun.¹⁸

G. Kerangka teori

Zina berarti melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama. Namun bila terjadi ketidaksukaan di lain pihak, hal itu disebut dengan pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patut dihukum dengan delik pemerkosaan (Vide KUHP Pasal 285 dan 287 (1)) atau perempuannya di bawah umur. Konsep yang ditekankan pada tindak hukum pidana di Indonesia menyangkut masalah hubungan diluar nikah adalah menganut nilai-nilai kebebasan (liberalisme) dan mengandung unsur seksual yang tidak memandang hukum agama dapat menjadi pijakan hukum negara dan masyarakat bahkan pengertian zina yang diberikan menganut hukum barat, suka sama suka, dan tidak adanya pemaksaan.

Dari definisi itu, maka dapat dikatakan zina bila sudah memenuhi dua unsur, yaitu: adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan seks, yakni apabila perbuatan tersebut terhadap seorang perempuan yang “dikira istrinya” maka tidak disebut zina karena unsur ketidaksengajaan atau kekeliruan.

¹⁸Dian Andriansari, “Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki”. (*Jurnal Fakultas Syariah*, Vol. XIII No. 3: 2011), hal. 265-279.

Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah adalah merupakan zina. Al-Lahyani mengatakan, “Zina (dibaca pendek) adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan zina (dibaca panjang) adalah bahasa Tamim. Dan kata ‘zina’ definisi syara’ dan bahasa adalah seorang leki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau yang berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah atau *syubhatu nikah* (menyerupai pernikahan) atau perbudakan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam. Zina adalah perbuatan keji, baik melalui *qubul* maupun *dubur*, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.

Kemudian Islam melarang perzinaan dengan tujuan untuk melindungi kesucian ikatan keluarga dan menjaga agar moral manusia tidak sama dengan hewan. Bukankah Allah tidak menjadikan manusia itu sama dengan hewan namun di atas dengan segala kelebihanannya. Dan itulah jalan yang telah di pilihkan oleh Allah kepada umatnya. Berdasarkan definisi di atas, maka zina dapat di uraikan dalam tiga unsur: 1. Persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 2. Atas kehendak bersama 3. Tanpa melalui pernikahan. Macam-macam perzinaan, zina dapat digolongkan dalam dua golongan: 1. Zina muhsan, yaitu laki-laki atau perempuan. Yang telah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah, kemudian berzina 2. Zina yang bukan muhsan, yaitu laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan melalui

pernikahan yang sah, kemudian berzina. Selain itu, dalil hukum yang di kemukakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24) ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاؤُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan dalil hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa syari'at Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.

Allah menurunkan setiap ayat-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia didunia dan di akhirat kelak, termasuk ketentuan-ketentuan larangan perzinaan serta hukumannya yang diserahkan kepada manusia secara qat'i maupun melalui lembaga ta'zir. Kebaikan dan kebahagiaan orang yang menjaga kesucian diri juga akan dirasakan oleh keluarga dan anak cucu (keturunannya). Karena dengan mengikuti aturan Allah (memelihara diri dengan menikah secara sah dan halal) akan memelihara keturunan-keturunan yang sah dan jelas pula, baik secara hukum maupun agama. Sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain

untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia akibat perzinaan. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia, diantaranya masalah perzinaan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 75.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan dan meninjau ketentuan zina dalam KUHP perspektif Hukum Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer;

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²⁰ Yaitu yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun sumber primer ini penulis dapatkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui kitab-kitab fiqh dan hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder;

Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

²⁰Harun Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 150.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang harus digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode *literatur* yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisa.²¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 144-145.

argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang zina yang meliputi pengertian zina, dasar hukum zina, unsur-unsur zina, macam-macam zina, sanksi hukum bagi pezina, serta tujuan dan hikmahnya.

Bab ketiga akan membahas tentang ketentuan zina dalam KUHP perspektif hukum Islam yang terdiri dari tiga sub pembahasan. Pertama, membahas tentang ketentuan zina menurut KUHP. Kedua, membahas tentang ketentuan zina menurut Hukum Islam. Ketiga, membahas tentang ketentuan zina menurut KUHP ditinjau menurut Hukum Islam.

Bab keempat akan membahas tentang analisa penulis terhadap ketentuan zina dalam KUHP perspektif Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.